



PUTUSAN

Nomor : 08 / Pid.B / 2013 / PN-GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI.**;-----

Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA.;-----

Tempat lahir : Hiliono Zega.;-----

Umur/Tgl. lahir : 19 tahun / Tahun 1993.;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Hiliono Zega Kec. Idanogawo Kab. Nias.;-----
dan atau Perkebunan PT. Torganda Kec. Tembusai Timur Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau.;-----

A g a m a : Kristen Protestan.;-----

Pekerjaan : Karyawan Perkebunan PT. Torganda.;-----

Pendidikan Terakhir : Terakhir SD (tidak tamat).;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2012 s.d. tanggal 03 Oktober 2012.;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s.d. tanggal 12 November 2012.;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahap I, sejak tanggal 13 November 2012 s.d. tanggal 12 Desember 2012.;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahap II, sejak tanggal 13 Desember 2012 s.d. tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2013.;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 s.d. tanggal 08 Januari 2013.;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 09 Januari 2013 s.d. 17 Januari 2013.;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 18 Januari 2013 s.d. tanggal 16 Februari 2013.;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 17 Februari 2013 s.d. tanggal 17 April 2013.;-----
9. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 April 2013 s.d. tanggal 17 Mei 2013.;-----
10. Perpanjangan Penahanan tahap Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2013 s.d. tanggal 16 Juni 2013.;-----

----- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **LAKA DODO LAIA, SH, MH** dan **COSMAS DOHU AMAZIHONO, SH, MH** Advokat / Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Talifusoda Nias Indonesia, yang berkantor di Jl. Pramuka No. 07 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 02/ Pen.Pid/ 2013/PN-GS tertanggal 29 Januari 2013 ;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

----- Telah membaca dan mempelajari : -----

1. Surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.;-----
2. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-86/N.2.21/Ep.1/01/2013, tertanggal 14 Januari 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 08/ Pen.Pid/2013/PN-GS tertanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PN.GS, tertanggal 18 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini;---

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;-----

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di depan persidangan.;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidannya Nomor REG.PERKARA : PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 09 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus :-

1. Menyatakan terdakwa **YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA**, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA**, dengan Pidana Penjara selama seumur hidup.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Beberapa potongan kain yang sudah terbakar.;-----
- Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.;-----
- Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm.;-----
- Satu buah mancis berwarna hijau.;-----
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.;-----
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.;-----
- Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.;-----
- Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm.;-----
- Satu helai kain yang sudah terbakar.;-----
- Satu buah batu bekas bakaran.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.;-----

- Satu buah cincin emas berwarna kuning.;
- Satu buah jam tangan berwarna kuning kemasan terbuat dari besi merek CITIZEN.;
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi merek MIRAGE.;
- Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang.;
- Tulang Belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang.;
- Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.;

Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban.;-----

4. Biaya perkara dibebankan Kepada Negara.;

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi sehingga memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman mati, sedangkan terdakwa sendiri memohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya ; -

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri tetap pada Pembelaan lisannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-305/GNSTO/01/2013 tertanggal 14 Januari 2013, yaitu sebagai berikut : -----

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA bersama dengan saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA (*di sidangkan terpisah*), AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Maret 2012 terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA di rumah korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA dimana pada saat itu saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu terdakwa menjawab "Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ", selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA (disidangkan terpisah) melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor handphone saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA kemudian antara saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA melalui handphone terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut.;

- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA menghubungi terdakwa, melalui handphone dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 Wib korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi memberitahukan kepada AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan JENI (DPO) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI HIA, setelah bersama-sama mendengar kabar kedatangan ketiga korban ke Nias maka saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA serta AMA FANDI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan JENI (DPO) merencanakan menghilangkan nyawa para korban dan setelah meninggal dunia mengambil kepala para korban untuk di jual, dijadikan jimat dan sebagian akan dijadikan obat selain itu mengambil uang para korban yang dibawa dari Tanah Karo ke Nias yang digunakan untuk membeli tokek kepada terdakwa, setelah selesai menyusun rencana maka Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA serta AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan JENI (DPO) sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput para korban dari bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar kerumah saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan bandara binaka terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui handphone agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di simpang miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di jalan diponegoro bertemu dengan para korban dan terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA serta AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan dipinggang mereka dan akan digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan nyawa ke tiga korban, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan terdakwa serta AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah di sediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah di selipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan kearah leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya dipunggung korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya pelaku AMOSI HIA Alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA Alias MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dari depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang dengan cara terdakwa bersama dengan AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban kedalam jurang, saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkusan plastik dari dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA yang sudah tergeletak di tanah dan setelah di buka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),terdakwa YUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), AMOSI HIA Alias MOSI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI HIA (DPO) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA FANDI HIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan JENI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun kedalam jurang tempat ketiga tubuh korban di buang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiran dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban di bakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali kemudian di tutup dengan tanah serta di tumpuk dengan batu-batu selanjutnya RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama para pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO), korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA meninggal dunia di tempat kejadian pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu.;-----

- Kematian ketiga korban di dukung dengan VISUM ET REPERTUM INSTALASI P.J/KEDOKTERAN KEHAKIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm-171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah di duga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.;-----
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.;-----
3. Individu C, jenis kelamin tidak di ketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak di ketahui, penyebab kematian tidak dapat di tentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.;---

(terlampir dalam berkas perkara).;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** -----

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA, RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA (*di sidangkan terpisah*), AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Maret 2012 terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA di rumah korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA dimana pada saat itu saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu terdakwa menjawab " Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ", selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA (*disidangkan terpisah*) melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor handphone saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA melalui handphone terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut.;-----

- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA menghubungi terdakwa melalui handphone dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 Wib korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi RUSULA HIA Aliomemberitahukan kepada AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan JENI (DPO) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI HIA, mendengar berita kedatangan para korban tersebut sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjemput para korban dari bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar dirumah saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan bandara binaka terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui handphone agar para korban bersama-sama dengannya menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di simpang miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di jalan diponegoro bertemu dengan para korban dan terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, , AMOSI HIA Alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA serta AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan dipinggang mereka masing-masing, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan terdakwa serta AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah di sediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah di selipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan ke arah leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokkannya dipunggung korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya pelaku AMOSI HIA Alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA Alias MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dari depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang dengan cara terdakwa bersama dengan AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban kedalam jurang, saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkus plastik dari dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA yang sudah tergeletak di tanah dan setelah di buka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), AMOSI HIA Alias MOSI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI HIA (DPO) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA FANDI HIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan JENI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun kedalam jurang tempat ketiga tubuh korban di buang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiran dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban di bakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali kemudian di tutup dengan tanah serta di tumpuk dengan batu-batu selanjutnya RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama para pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO), korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu.;
- Kematian ketiga korban di dukung dengan VISUM ET REPERTUM INSTALASI P.J/KEDOKTERAN KEHAKIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkiraan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm -171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah di duga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada,;-----
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada,;-----
3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak di ketahui, penyebab kematian tidak dapat di tentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.;--
(terlampir dalam berkas perkara).;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana** -----

---- ATAU ----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA, RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA (*di sidangkan terpisah*), AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi korban yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Pada bulan Maret 2012 terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA di rumah korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA dimana pada saat itu saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu terdakwa menjawab " Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ", selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA (disidangkan terpisah) melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor handphone saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA kemudian antara saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA melalui handphone terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA'ARIH BORU MARINGGA Alias MAMA EVA bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut.;

- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA menghubungi terdakwa melalui handphone dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 Wib korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi RUSULA HIA Aliomemberitahukan kepada AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan JENI (DPO) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI HIA, mendengar berita kedatangan para korban tersebut sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjemput para korban dari bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar dirumah saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan bandara binaka terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui handphone agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di simpang miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di jalan diponegoro bertemu dengan para korban dan terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, , AMOSI HIA Alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA serta AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan dipinggang mereka masing-masing, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA dan terdakwa serta AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah di sediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah di selipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA mengeluarkan sebilah parang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan kearah leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya dipunggung korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya pelaku AMOSI HIA Alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA Alias MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dari depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang dengan cara terdakwa bersama dengan AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban kedalam jurang, saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkus plastik dari dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA yang sudah tergeletak di tanah yang isinya berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI Alias UCOK Alias JONIUS HALAWA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), AMOSI HIA Alias MOSI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI HIA (DPO) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA FANDI HIA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan JENI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI HIA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun kedalam jurang tempat ketiga tubuh korban di buang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiran dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban di bakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali kemudian di tutup dengan tanah serta di tumpuk dengan batu-batu selanjutnya RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA bersama para pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, RUSULA HIA Alias AMA SINI Alias RUSULA, AMOSI HIA Alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO), korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG Alias BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO Alias MAMA RIKA meninggal dunia di tempat kejadian pada saat

itu. ;-----

- Kematian ketiga korban di dukung dengan VISUM ET REPERTUM INSTALASI P.J/KEDOKTERAN KEHAKIMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm -171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah di duga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada,;-----
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada,;-----
3. Individu C, jenis kelamin tidak di ketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak di ketahui, penyebab kematian tidak dapat di tentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.

(terlampir dalam berkas perkara).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas kemudian terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi **PETRUS LETNAN PURBA alias LETNAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Nias dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disidang karena telah membunuh abang ipar saksi yang bernama Kolimarinus Zega dan Paman saksi yang bernama Jimmi Girsang serta Rugun Br. Haloho.;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun Ama Pasti Hia.;-----
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Yusman Telaumbanua Als Joni Als Ucok Als Jonius Halawa, Rusula Hia Als Ama Sini, Amosi Hia Als Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni.;-----
- Bahwa para korban bisa dibunuh di Nias karena awalnya para korban berencana untuk membeli tokek di Nias.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa yang melakukan pembunuhan tetapi saksi mengetahui cerita tersebut setelah terdakwa diperiksa di polisi dan menceritakan kejadian tersebut.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yusman Telaumbanua karena dirinya pernah tinggal di rumah abang ipar saksi yang bernama Kolimarinus Zega (korban).;-----
- Bahwa awalnya korban Kolimarinus Zega menanyakan tentang tokek kepada terdakwa Yusman Telaumbanua kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua menanyakan kepada abang ipar terdakwa yang bernama saksi Rusula Hia dan setelah tokek yang dimaksud ada barulah korban berangkat ke Nias.;-----
- Bahwa korban (Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang, dan Rugun br. Haloho pergi ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 03.00 Wib.;-----
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu oleh korban Kolimarinus Zega tentang keberangkatannya ke Nias untuk mencari tokek.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Rugun Br. Haloho tetapi saksi mendengar cerita kalau keluarga korban Rugun Br. Haloho ada melihat korban membawa uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saat berangkat ke Nias.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua ditangkap di Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau tinggal dirumah abangnya.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut langsung saat mengambil barang bukti berupa tulang belulang di Nias Utara dan yang menunjukkan lokasi korban dibunuh adalah terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
 - Bahwa saksi melihat kondisi tulang belulang korban sudah tidak ada dagingnya lagi dan ada bekas bakaran dan potongan kecil-kecil.;-----
 - Bahwa korban ada menghubungi keluarga ketika sampai di Bandara Binaka Nias sekitar jam 14.00 Wib.;-----
 - Bahwa korban terakhir sekali menelpon keluarga yang ada di Karo sekitar pukul 21.00 Wib dan mengatakan bahwa mereka sudah kesasar dan setelah itu sekitar jam 22.00 Wib tidak ada komunikasi lagi sampai besoknya.;-----
 - Bahwa keluarga korban juga berusaha menghubungi saksi Rusula Hia tetapi tidak masuk-masuk.;-----
 - Bahwa saksi datang ke Nias pada tanggal 26 April 2012 dan langsung melaporkan kepada Polisi.;-----
 - Bahwa saksi pergi ke Tugala Oyo (Nias Utara) untuk mencari saksi Rusula Hia dirumahnya tetapi tidak ada dan hanya bertemu dengan istri saksi Rusula Hia.;-----
 - Bahwa saat itu istrinya mengatakan suaminya (An. Rusula Hia) sudah dua bulan tidak ada dirumah.;-----
 - Bahwa setahu saksi setelah mendengar pengakuan dari terdakwa Yusman Telaumbanua, yang membunuh korban adalah saksi Rusula Hia, sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua tidak ikut membunuh hanya ikut saat membuang mayat korban karena disuruh oleh teman-temannya.;-----
 - Bahwa saksi mengenali cicin emas yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan, dimana cicin emas tersebut adalah milik abang ipar saksi (korban Kolimarinus Zega).;-----
 - Bahwa saksi juga mengenali kancing jaket yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan yang adalah milik abang ipar saksi (korban Kolimarinus Zega).;-----
 - Bahwa setahu saksi tokek dibeli orang karena harganya yang mahal dan dipercaya dapat membawa rejeki.;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KORLI Br. PURBA Als MAK YUN Als INA GAMAWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Nias dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.;-----
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap suami saksi (Kolimarinus Zega Alias Ama Gamawa), Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy dan Rugun Br. Haloho yang terjadi di Nias.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian berawal dari salah seorang pelaku yaitu terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Jonius Halawa yang bekerja di rumah saksi di tanah Karo menerangkan bahwa ada tokek di Nias dimana pada saat itu saksi Sada'arih Boru Maringga yang merupakan istri dari korban Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy juga sering berbincang-bincang dengan terdakwa Yusman Telaumbanua mengenai masalah tokek tersebut sekitar bulan April 2012.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua sering berhubungan dengan saksi Rusula Hia yang merupakan abang iparnya di Nias membicarakan tokek.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Rusula Hia juga sering berhubungan dengan saksi Sada'arih br. Maringga dan korban Rugun br. Haloho melalui handpone dan membicarakan masalah penjualan tokek tersebut bahkan saksi Rusula Hia pernah mengirim gambar tokek melalui handpone terdakwa Yusman Telaumbanua dan selanjutnya memperlihatkan foto tersebut kepada saksi Sada'arih br. Maringga dan korban Rugun br. Haloho sehingga selanjutnya mereka berencana untuk pergi membeli tokek tersebut ke Nias.;-----
- Bahwa suami saksi (korban Kolimarinus Zega) berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 04.00 Wib.;-----
- Bahwa mereka berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil tokek ke Nias dari seseorang yang bernama Rusula Hia.;-----
- Bahwa saat itu korban Rugun Br. Haloho minta tolong kepada suami saksi agar menemaninya ke Nias mengambil tokek yang telah dipesan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusula Hia melalui perantara terdakwa Yusman

Telaumbanua.;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Rusula Hia tetapi saksi kenal dengan terdakwa Yusman Telaumbanua karena ianya pernah tinggal di rumah saksi.;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menjadi perantara untuk membeli tokek selain terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa saat berangkat dari rumah, suami saksi memakai baju berliris-liris, memakai cincin emas dan jam tangan.;-----
- Bahwa ciri-ciri suami saksi adalah tinggi 165 cm dan badannya tidak terlalu gemuk.;-----
- Bahwa menurut saksi yang telah membunuh para korban (Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun Br. Haloho) adalah terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan saksi Rusula Hia dan kawan-kawannya.;
- Bahwa saksi tahu Rusula Hia yang menyediakan tokek karena sebelum para korban datang ke Nias terdakwa Yusman Telaumbanua telah menghubungi saksi Rusula Hia agar menyiapkan tokek tersebut.;-----
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib anak saksi yaitu Jenpriadi Zega masih sempat menelpon korban dan menurut penjelasan suami saksi mereka saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang akan dituju dengan mengendarai ojek.;-----
- Bahwa saksi menghubungi suaminya terakhir kali sekitar pukul 22.00 wib namun kontak sinyal tidak dapat terhubung.;-----
- Bahwa mulai pada malam hari itu juga saksi dan keluarga lainnya sudah tidak dapat menghubungi ketiga korban.;-----
- Bahwa atas hilangnya ketiga korban tersebut saksi bersama keluarga korban lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Nias.;-----
- Bahwa pada bulan September 2012 pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua dikabarkan berada di perkebunan PT. TORGANDA Kecamatan Tembusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.;-----
- Bahwa setelah berhasil ditangkap dari pengakuan terdakwa Yusman Telaumbanua ketiga korban Kolimarlinus Zega Alias Ama Gamawa, Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy dan Rugun Boru Haloho telah dibunuh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia, dan Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Jeni.;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Rusula Hia Alias Ama Sini dan terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Jonius Halawa cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu dengan cara pertama sekali Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali dengan menggunakan parang tersebut sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.;-----
- Bahwa saksi juga mendengar cerita ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian saksi Rusula Hia membakar ketiga tubuh korban.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika meninggal dunia.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;-----

3. Saksi **SADA'ARIH BORU MARINGGA Als MAMA EVA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Nias dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.;-----
- Bahwa saksi adalah istri dari korban yang bernama Jimmi Girsang.;-----
- Bahwa saksi tahu suami saksi berangkat ke Nias pada tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wib menuju Medan dan baru berangkat ke Nias sekitar pukul 14.00 Wib.;-----
- Bahwa adapun maksud dan tujuan suami saksi bersama dengan Kolimarinus Zega dan Rugun Br. Haloho datang ke Nias adalah untuk membeli tokek dari seseorang yang bernama saksi Rusula Hia melalui perantaraan terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2012, saksi bertemu dengan terdakwa Yusman Telaumbanua di rumah korban Kolimarinus Zega dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa Yusman Telaumbanua apakah ada tokek di Nias dan saat itu terdakwa Yusman Telaumbanua menjawab *biar saya tanya dulu sama abang ipar saya* (saksi Rusula Hia). Setelah sekitar dua Minggu terdakwa Yusman Telaumbanua datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi ada tokek di Nias sama abang iparnya An. Rusula Hia dan kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua langsung memberikan nomor HP saksi Rusula Hia.;-----
- Bahwa malam harinya saksi menghubungi saksi Rusula Hia untuk menanyakan tokek tersebut dan saksi Rusula Hia membenarkan ada tokek di Nias lalu saksi Rusula Hia mengirim foto tokek tersebut ke HP milik terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua menghubungi saksi dari Nias dan menanyakan kapan saksi datang ke Nias untuk mengambil tokek tersebut tetapi saat itu saksi mengatakan kepada saksi Rusula Hia belum bisa berangkat karena menunggu uang dari korban Rugun br. Haloho karena dananya dari dia.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 ada kesepakatan jika hari Senin tanggal 23 April 2012 akan berangkat ke Nias sehingga pada saat itu suami saksi (korban Jimmi Girsang) bersama korban Kolimarinus Zega dan korban Rugun br. Haloho berangkat ke Nias.;-----
- Bahwa saksi mengenali kepala ikat pinggang yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan, dimana kepala ikat pinggang tersebut adalah milik suami saksi (korban Jimmi Girsang).;-----
- Bahwa uang yang dibawa oleh suami saksi saat berangkat ke Nias sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa uang yang dibawa oleh korban Rugun br. Haloho adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang dibawa oleh korban Rugun br. Haloho adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut dihitung di rumah saksi.;-----
- Bahwa saksi saat itu tidak ikut menghitung tetapi korban Rugun br Haloho mengatakan uang itu akan dibawanya ke Nias.;-----
- Bahwa saksi menghubungi korban Kolimarinus Zega pada pukul 16.00 WIB, saat itu ketiga korban masih berada di bandara Binaka menunggu terdakwa Yusman Telaumbanua menjemput mereka.;-----
- Bahwa saksi menghubungi korban Kolimarinus Zega terakhir kali sekitar pukul 21.30 wib dan pada saat itu ke tiga korban masih dalam perjalanan menuju rumah saksi Rusula Hia di Desa Tugala Oyo.;-----
- Bahwa mulai pada malam hari itu juga saksi dan keluarga lainnya sudah tidak dapat menghubungi ketiga korban.;-----
- Bahwa atas hilangnya ketiga korban tersebut saksi bersama keluarga korban lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Nias.;-----
- Bahwa pada bulan September 2012 pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua dikabarkan berada di perkebunan PT. TORGANDA Kecamatan Tembusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.;-----
- Bahwa setelah berhasil ditangkap dari pengakuan terdakwa Yusman Telaumbanua ketiga korban (Kolimarlinus Zega Alias Ama Gamawa, Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy dan Rugun Boru Haloho) telah dibunuh oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusula Hia, terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan pelaku lainnya Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Jeni.:------

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Rusula Hia Alias Ama Sini dan terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Jonius Halawa cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu dengan cara pertama sekali Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali dengan menggunakan parang tersebut sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.:------
- Bahwa saksi juga mendengar cerita ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian saksi Rusula Hia membakar ketiga tubuh korban.:------
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika meninggal dunia.:------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

4. Saksi **PARLIN HALOHO** Als **PAK ROBI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Nias dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.;
- Bahwa saksi adalah adik dari korban yang bernama korban Rugun br. Haloho.;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap kakak saksi (Rugun br. Haloho), Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy dan Kolimarinus Zega yang terjadi di Nias.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunungtua Kec. Tugala Oyo Kab. Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Pasti Hia.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kakak saksi yang bernama Rugun br. Haloho bersama dengan Jimmi Girsang dan Kolimarinus Zega berangkat ke Nias.;
- Bahwa saksi tahu kalau kakak saksi telah dibunuh di Nias dari berita di koran.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Yusman Telaumbanua yang melakukan pembunuhan dari pengakuan terdakwa sendiri saat diperiksa di Polisi.;
- Bahwa saat kejadian umur kakak saksi sekitar 50 tahun dengan tinggi badan sekitar 140 cm.;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau kakak saksi sering membeli tokek.;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

5. Saksi **YOSA'ATI TELAUMBANUA** Als **INA SINI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Rusula Hia.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi (An. Rusula Hia) sehari-hari bekerja menderes karet.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suaminya (An. Rusula Hia) membeli dan menjual tokek.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa Yusman Telaumbanua karena terdakwa Yusman Telaumbanua berada diseberang (diluar Nias).;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Yusman Telaumbanua merantau ke seberang (keluar Nias).;-----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa Yusman Telaumbanua sehingga hubungan antara suami saksi (An. Rusula Hia) dengan terdakwa Yusman Telaumbanua adalah sebagai adik ipar.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua pernah datang ke rumah saksi tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya.;-----
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni.;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Ina Pasti sekitar 2 kilometer.;----
- Bahwa setelah tanggal 24 April 2012, suami saksi tetap berada dirumah.;
- Bahwa saksi berada dirumah saat saksi Rusula Hia ditangkap polisi.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya suami saksi (An. Rusula Hia) ditangkap oleh Polisi.;-----
- Bahwa pada bulan September Polisi pernah datang ke kampung saksi dan tujuan polisi datang adalah menangkap suami saksi dan mencari Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni.;-----
- Bahwa polisi datang empat kali ke kampung saksi selama bulan September.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua ikut dibawa polisi ke kampung pada kedatangan yang kedua.;-----
- Bahwa pada saat terdakwa Yusman Telaumbanua dibawa ke rumah, suami saksi sudah lari dan bersembunyi di hutan.;-----
- Bahwa suami saksi ada cerita bahwa ia telah membunuh orang dan ia bilang agar saksi tidak memberitahukan orang lain.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni pulang ke rumah sejak ditangkapnya suami saksi.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;-----

6. Saksi **ITERIA ZAI AIS ITE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dipenyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.;---
- Bahwa saksi adalah istri dari Amosi Hia.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan suami saksi sekarang karena saat pergi dari rumah tidak ada bilang dan izin sama saksi.;-----
- Bahwa suami saksi sudah tidak ada dirumah sekitar 6 bulan yang lalu.;---
- Bahwa yang saksi dengar suami saksi telah ikut terlibat dalam masalah pembunuhan.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mereka bunuh.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi pembunuhan.;-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami saksi adalah sebagai tukang ojek dan biasa mengangkut penumpang dari kampung menuju Gunungsitoli.;-----
- Bahwa sekitar bulan April suami saksi ada mengantar sewa ke Gunungsitoli tetapi saksi tidak tahu siapa penumpangnya.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rusula Hia karena satu kampung, kenal dengan terdakwa Yusman Telaumbanua yang adalah adik ipar dari saksi Rusula Hia sedangkan dengan Ama Pandi, Ama Pasti dan Jeni saksi tidak kenal.;-----
- Bahwa saksi pernah melihat suami saksi bertemu dengan saksi Rusula Hia sebelum ditangkap oleh Polisi.;-----
- Bahwa suami saksi sering bertengkar dengan saksi dan juga dengan orang tua.;-----
- Bahwa suami saksi tidak pernah cerita kalau ia telah membunuh orang.;--
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Rusula Hia sekitar 50 meter.;-----
- Bahwa polisi pernah dua kali datang ke rumah saksi.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami saksi sejak ia pergi dari rumah.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **OKA ISKANDAR DINATA LASE Als AMA IFAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 23 April 2012 pernah membawa penumpang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.;-----
- Bahwa saksi menjemput keempat penumpang tersebut dari Simpang Bandara Binaka.;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai supir travel di Bandara Binaka.;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012, saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Toni Waruwu, dimana ianya mengatakan kepada saksi bahwa ada penumpang dengan tujuan ke Sirombu dan setelah itu saksi bilang kepada teman saksi Toni Waruwu, saksi akan bawa kalau memang cocok nanti pasarnya.;-----
- Bahwa teman saksi menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke simpang bandara Binaka, kemudian saksi menjumpai teman saksi Toni Waruwu dan teman saksi tersebut menjumpai saksi dan mengatakan tidak jadi ke Sirombu melainkan sampai di MOI dengan ongkos Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib, saksi berangkat bersama dengan keempat penumpang tersebut termasuk terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa setelah sampai ke Simpang Miga, terdakwa Yusman Telaumbanua menyuruh saksi memberhentikan mobil dan saksi bilang kepada terdakwa Yusman Telaumbanua *"kenapa disini berhentinya, kenapa bukan di Bandara dibilang tadi kalau hanya sampai di Miga saja diantar"* lalu terdakwa Yusman Telaumbanua menjawab *"tidak biasanya abang saya menjemput saya disini"* lalu penumpang yang lain bilang kepada terdakwa Yusman Telaumbanua *"kok berbelit-belit"*, kemudian saksi tanyakan kepada perempuan yang juga penumpang saksi *"bu bagaimana itu, kenapa bukan dari sana dibilang kalau hanya sampai disini saja?"* lalu ibu itu menjawab *tidak tau mau arah kemana ini karena saya baru pertama kali disini.*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bilang kepada mereka agar diantar saja ke Moi, dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Moi dan pada saat sampai di simpang Faekhu terdakwa Yusman Telaumbanua berkata lagi kepada saksi *"bang kita ke arah mana?"* lalu saksi menjawab *"kita ke arah Moi"* dan terdakwa Yusman Telaumbanua mengatakan kepada saksi *ini bukan jalannya, dan biasanya kalau abang iparnya menjemput di simpang Miga tadi.*;-----
- Bahwa saksi kembali memutar arah mobil dan kembali menuju Simpang Miga lalu memarkirkan mobil dan keluar dari mobil tersebut untuk menunggu yang menjemput penumpang tersebut.;-----
- Bahwa seorang ibu pernah mengatakan kepada saksi tujuan datang ke Nias untuk membeli tokek.;-----
- Bahwa saksi membawa mereka ke Kota bersama dengan penumpang yang tiga orang sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua tinggal di simpang Miga untuk menunggu yang menemput mereka.;-----
- Bahwa sekitar Pukul 21.30 Wib, saksi melihat korban Kolimarinus Zega terus menghubungi terdakwa Yusman Telaumbanua untuk menanyakan sudah datang atau belum yang menjemput mereka.;-----
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang satu orang laki-laki dari arah Kota sambil mengendarai sepeda motor dan hendak menabrak saksi dan kemudian berhenti disamping saksi dan bertanya *"mau kemana"* dan saksi menjawab *"saya tidak kemana-mana, kenapa rupanya?"* dan ianya menjawab *"tidak apa-apa"* dan kemudian ianya mencagak sepeda motornya dan duduk di atasnya sambil memainkan HP dan sekitar satu menit datang sepeda motor dari arah Miga dan saksi melihat terdakwa Yusman Telaumbanua ada dan kedua orang tersebut yang mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memakai sandal dan sepeda motor tersebut penuh dengan lumpur.;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjemput korban di Simpang Bandara Binaka, terdakwa Yusman Telaumbanua ada bersama dengan korban.;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Rusula Hia pada saat itu karena saksi tidak begitu memperhatikan mereka.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua tidak ada cerita kepada ketiga orang korban sewaktu ada diatas mobil.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak ada cerita tentang tokek.;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi pakaian korban saat itu.;-----
 - Bahwa saksi mendengar korban telah dibunuh sekitar satu minggu setelah itu.;-----
 - Bahwa korban Rugun Br. Haloho pernah mengatakan kepada saksi kalau tujuan mereka adalah untuk membeli tokek dan ianya bilang kepada saksi jangan diberitahu sama orang lain dan ia mengatakan kepada saksi tokeknya sudah ada dan ini gambarnya yang ada didalam HP ibu tersebut, kemudian saksi bilang sama ibu itu jangan disana transaksinya maunya di Kota dan dia bilang *tidak apa-apa ini saudara saya*.;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;-----

8. Saksi **RUSULA HIA AIs AMA SINI AIs RUSULA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan saksi benar dan tidak ada perubahan.;-----
- Bahwa kejadian pembunuhan pada tanggal 24 April 2012.;-----
- Bahwa yang dibunuh adalah Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun Br. Haloho.;-----
- Bahwa yang membunuh adalah Jeni, Ama Pasti, Ama Fandi dan Amosi Hia dan saksi pada saat itu dipaksa oleh Jeni untuk menusuk korban Kolimarinus Zega memakai pisau.;-----
- Bahwa saksi ikut menusuk korban Kolimarinus Zega.;-----
- Bahwa peranan dari terdakwa Yusman Telaumbanua hanya membuang mayat ke jurang.;-----
- Bahwa yang menghubungkan atau yang memperkenalkan saksi dengan korban Kolimarinus Zega adalah terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari tokek adalah terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa yang memberitahukan saksi harga tokek Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) adalah terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah membunuh ketiga korban adalah membuang mayat korban ke jurang dan setelah itu pergi untuk bagi-bagi uang.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua mendapat jatah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;-----
- Bahwa saksi lari ke rumah setelah mendapatkan uang dimana saat itu Jeni sedang pergi menyuci tangannya ke sungai.;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa Yusman Telaumbanua tidak ada kembali lagi ditempat dibuangnya mayat setelah kejadian itu.;-----
- Bahwa saksi berusaha menghalangi pembunuhan tersebut dengan mengatakan “jangan itu”, namun mereka tidak menghiraukan.;-----
- Bahwa saksi yang menyuruh Amosi Hia dan kawan-kawannya untuk bergabung dan menjemput korban tersebut.;-----
- Bahwa saksi menyuruh Amosi Hia untuk menjemput para korban pada tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 17.00. Wib.;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan ketiga korban di Tugala Oyo sekitar pukul 02.00 Wib.;-----
- Bahwa saksi tidak ikut menjemput ke bandara Binaka dan saksi hanya menunggu di rumah saja.;-----
- Bahwa pada saat dibunuh para korban tidak ada diikat dan ditutup mulut.;
- Bahwa saksi ceritakan kepada Amosi Hia dan kawan-kawannya yang lain tentang harga tokek tersebut sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).;-----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa Yusman Telaumbanua menjemput para korban untuk dibawa ke rumah saksi.;-----
- Bahwa sewaktu melewati rumah saksi sudah dibilang stop disini, namun mereka terus jalan dan baru terdakwa kejar mereka dan ketemunya di simpang.;-----
- Bahwa saksi tidak ada membawa parang.;-----
- Bahwa setelah saksi sampai ke Simpang itu, saksi bilang “Apa ini” dan Jeni menjawab “jangan ikut campur” dan baru Jeni membawa kami ke hutan melalui jalan setapak.;-----
- Bahwa saksi ada melihat parang sewaktu Jeni mengancam saksi.;-----
- Bahwa Jeni mengancam saksi.;-----
- Bahwa setahu saksi mayat para korban tidak ada dibakar dan dipotong-potong.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa tokek tersebut pada saat mengejar karena saksi kira orang itu tidak tahu rumah saksi.;-----
- Bahwa mayat itu di buang di jurang.;-----
- Bahwa mayat sudah mati dan baru dibuang ke jurang.;-----
- Bahwa kepala korban diambil untuk dijual kepada orang yang ingin menuntut ilmu.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mayat para korban ada dibakar.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;-----

----- Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang hendak diajukan dipersidangan yaitu saksi Derima Telaumbanua Als Deri Als Boris, saksi Mariantonius Zebua Als Ama Widia, saksi Fonaha Telaumbanua Als Aris Telaumbanua Als Ama Gamawa telah beberapa kali dilakukan pemanggilan untuk hadir dipersidangan ini namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga penuntut umum mohon keterangan saksi-saksi dipenyidikan dibacakan dipersidangan.;-----

----- Menimbang dan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dan dalam hal ini terdakwa juga tidak keberatan maka penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagai berikut : -----

9. Saksi **DERIMA TELAUMBANUA Als DERI Als BORIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti peristiwa pembunuhan, namun peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2012 di Desa Gunungtua Kec. Tugala Oyo Kab. Nias Utara.;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut, namun menurut keterangan dari adik saksi bernama Yusman Telaumbanua Als Ucok yang bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban sebanyak tiga orang diantaranya bernama Pak Zega (nama panggilnya) dan terhadap dua orang lainnya yang tidak diketahui namanya diantaranya satu orang yang jenis kelamin laki-laki dan satu orang perempuan, sehingga yang menjadi korban dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mana keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang suku batak dan satu orang suku Nias yang tinggal ditanah Karo.;-----

- Bahwa saat itu adik saksi (terdakwa Yusman Telaumbanua) bercerita kepada saksi bahwa ianya (terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Ucok) telah melakukan pembunuhan terhadap tiga orang tersebut dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Yusman Telaumbanua beserta dengan empat orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya dan tidak saksi kenal dengan keempat orang yang telah disebutkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua kepada saksi.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut cerita adik saksi (terdakwa Yusman Telaumbanua) bahwa sebabnya sehingga ianya bersama dengan Ama Sini Hia dan keempat orang lainnya melakukan pembunuhan terhadap tiga orang diantaranya bernama Pak Zega (nama panggilan) dan terhadap dua orang lainnya yang tidak diketahui namanya adalah karena saat itu ketiga orang yang menjadi korban pembunuhan telah datang dari Tanah Karo ke Nias dengan membawa uang dengan jumlah besar dan tidak menyebutkan jumlahnya dengan tujuan untuk membeli tokek di Nias, karena sebelumnya adik saksi (terdakwa Yusman Telaumbanua) telah mengetahui jika Pak Zega (nama panggilan) akan datang ke Nias untuk membeli tokek dan sebelumnya mereka sudah saling berkomunikasi melalui Handphone untuk datang ke Nias membeli tokek, sehingga saat itu adik saksi (terdakwa Yusman Telaumbanua) memberitahukan kepada saksi Rusula Hia Als Ama Sini Hia melalui Handphone jika Pak Zega (nama panggilan) akan datang ke Nias untuk membeli tokek dan telah membawa uang, setelah Rusula Hia Als Ama Sini Hia mengetahui jika Pak Zega (nama panggilan) akan datang ke Nias untuk membeli tokek dan telah membawa uang, sehingga kemudian setelah para pelaku bertemu dengan korban dan mengetahui korban telah membawa uang dalam jumlah besar, lalu kemudian pelaku membawa korban dan membunuh korban dan setelah dibunuh lalu uang yang dibawa korban diambil oleh salah seorang dari pelaku lainnya dan uang tersebut dibagi-bagikan kepada keenam pelaku termasuk kepada adik dan saat itu adik saksi (terdakwa Yusman Telaumbanua) mengatakan jika ianya hanya menerima pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari salah satu tersangka.;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dimana pada saat terdakwa Yusman Telaumbanua bercerita kepada saksi akan peristiwa pembunuhan tersebut, dirinya tidak menceritakan secara kronologis bagaimana cara keenam pelaku saat melakukan pembunuhan dan terdakwa Yusman Telaumbanua bercerita jika ketiga orang tersebut sudah mereka bunuh dan kemudian mayatnya dibuang ke suatu jurang yang berada di Desa Gunung Tua Kec. Tugala Oyo Kab. Nias Utara dekat tempat tinggal saksi Rusula Hia Als. Ama Sini Hia.;-----
- Bahwa saksi menerangkan dimana menurut cerita adik saksi (terdakwa Yusman Telaumbanua) ketiga orang tersebut telah meninggal dunia akibat ketiganya telah dibacok dengan parang.;-----

10. Saksi **MARIANTONIUS ZEBUA Als AMA WIDIA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ianya terakhir kali bertemu dengan terdakwa Yusman Telaumbanua pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib dimana saat itu saksi mengantarkan terdakwa Yusman Telaumbanua dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengantarnya ke Simpang Bandara Udara Binaka yang mana kemudian ianya bersama dengan terdakwa Yusman Telaumbanua tiba di Simpang Bandara Binaka Gunungsitoli sekitar pukul 16.30 Wib dengan mendapatkan upah sewa RBT dari terdakwa Yusman Telaumbanua sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ianya tidak mengetahui apa tujuan terdakwa Yusman Telaumbanua untuk pergi ke simpang bandara Binaka namun setibanya mereka di Simpang Bandara Binaka, kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua memberikan ongkos RBT kepadanya dan kemudian saat itu ianya melihat terdakwa Yusman Telaumbanua ada menghampiri orang sebanyak tiga orang yang diantaranya dua orang laki-laki separuh baya dan satu orang perempuan separuh baya yang sedang duduk di pinggir jalan Simpang Bandara Binaka.;-----
- Bahwa saksi langsung pergi pulang menuju ke Idanogawo.;-----

11. Saksi **FONAHA TELAUMBANUA Als ARIS TELAUMBANUA Als AMA GAMAWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 dimana ianya pergi dari rumah orangtuanya yang berada di Desa Hiliono Zega Kec. Idanogawo Kab. Nias untuk pergi ke Gunungsitoli untuk menemui bos nya yang datang dari Kabanjahe.;-----
- Bahwa kemudian saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 pagi dimana terdakwa Yusman Telaumbanua kembali pulang ke rumah orangtuanya dan menerangkan bahwa jika terdakwa Yusman Telaumbanua telah mengantar bosnya bernama Pak Zega bersama dengan dua orang temannya dari Kabanjahe ke rumah saksi Rusula Hia Als Ama Sini Hia untuk membeli tokek.;-----
- Bahwa saksi menerangkan ianya bersama dengan terdakwa Yusman Telaumbanua pergi menuju ke PT. Torganda Riau dengan tujuan dimana saksi sudah 13 tahun bekerja di PT. Torganda dan saat itu terdakwa Yusman Telaumbanua hendak ikut bersamanya untuk bekerja di PT. Torganda.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah sekitar dua minggu berada di Riau dimana saat itu terdakwa Yusman Telaumbanua bercerita kepada saksi jika telah terjadi pembunuhan yang telah melibatkan diri terdakwa Yusman Telaumbanua dimana Rusula Hia Als Ama Sini Hia bersama teman-temannya telah membunuh Pak Zega bersama dengan dua orang temannya diantaranya seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mati dibunuh di Nias dimana ketiga orang yang telah mati terbunuh tersebut adalah orang yang datang dari Kabanjahe yang rencananya hendak membeli tokek dari Rusula Hia Als Ama Sini Hia.;-----
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pembunuhan tersebut menurut cerita terdakwa Yusman Telaumbanua kepada saksi bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada bulan April saat terdakwa Yusman Telaumbanua pergi membawa ketiga korban menuju ke rumah Rusula Hia Als Ama Sini Hia yang berada di Desa Gunung Tua Kec.Tugala Oyo Kab. Nias Utara.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi ahli **Dr. H. MISTAR RITONGA, SpF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik sejak tahun 1988 sampai saat ini dan memiliki keahlian khusus dibidangnya.;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Nias Nomor : B / 2413 / IX / 2012, tanggal 17 September 2012 perihal permintaan Visum Et Repertum identifikasi tulang belulang yang saksi terima sebanyak 77 tulang dengan tulang seluruhnya digabungkan menjadi satu dalam satu bungkus untuk dilakukan pemeriksaan secara forensik.;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan tulang belulang tersebut pada tanggal 19 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib di ruangan Laboratorium Forensik Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pirngadi Kota Medan.;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara forensik terhadap tulang belulang tersebut saksi menemukan diantaranya yaitu : tulang belulang individu "A" yang telah terbungkus dalam plastik transparan berwarna putih dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang, tulang belulang individu "B" yang telah terbungkus dalam plastik transparan berwarna putih dengan jumlah tulang belulang 32 tulang dan tulang belulang individu "C" yang telah terbungkus dalam plastik transparan berwarna putih dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.;-----
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa tulang belulang manusia telah diperiksa dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar dan usia tulang belulang tersebut diperkirakan 6-8 bulan dan diduga berasal dari 3 individu yang berbeda yaitu : -----
 1. Individu A, diduga jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm – 171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul pada kepala dan dada.;-----
 2. Individu B, diduga jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.;-----
 3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit dinilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin individu C karena tulang yang didapat hanya sepotong / seruas tulang punggung bahagian dada sehingga tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya karena untuk menemukan jenis kelamin dapat diketahui dari bentuk anatomis tulang kepala, tulang pinggul, tulang dada, tulang-tulang panjang dan tulang duduk.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi/saksi ahli yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan.;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tertanggal 19 Juli 1991, terhadap keterangan saksi sedemikian menurut hukum adalah mempunyai nilai yang sama dengan kesaksian yang disumpah di depan persidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **YUSMAN TELAUMBANUA Als JONI Als UCOK Als JONIUS HALAWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan terdakwa dipenyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan kasus pembunuhan.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 Wib di kebun milik Ama Yarni Hia di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun Br. Haloho.;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama dengan saksi Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti, Ama Fandi dan Jeni.;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di PT. Torganda Kec. Tembusai Kab. Rokan Hulu Prop. Riau.;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban Kolimarinus Zega yang mana terdakwa bekerja padanya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengenal korban Jimmi Girsang dan Rugun Br. Haloho sewaktu terdakwa bekerja dengan bos terdakwa (korban Kolimarinus Zega) di Kaban Jahe.;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada korban tentang tokek, namun istri Jimmi Girsang pernah menanyakan kepada terdakwa tentang tokek yang ada di Nias.;-----
- Bahwa hal tokek tersebut ditanyakan oleh istri Jimmi Girsang pada bulan Maret tahun 2012.;-----
- Bahwa begitu ditanya oleh istri Jimmi Girsang pada malam itu juga terdakwa tanyakan kepada abang ipar terdakwa (saksi Rusula Hia) mengenai tokek tersebut dan abang ipar terdakwa yaitu saksi Rusula Hia Als Ama Sini mengatakan kepada terdakwa biar dicari dulu nanti kalau ada di informasikan.;-----
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh abang ipar terdakwa (saksi Rusula Hia) melalui HP setelah tiga malam kemudian.;-----
- Bahwa abang ipar terdakwa (saksi Rusula Hia) pernah mengirimkan foto tokek kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memperlihatkan kepada korban Kolimarinus Zega.;-----
- Bahwa timbul niat berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut adalah sejak melihat gambar tokek yang dikirimkan oleh saksi Rusula Hia.;-----
- Bahwa korban berangkat ke Nias untuk mengambil tokek tersebut pada hari Senin.;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengajak korban ke Nias, tetapi korban yang menelpon terdakwa bahwa mereka datang ke Nias pada hari Senin untuk mengambil tokek, saat itu terdakwa sudah berada di Nias melihat keluarga yang sakit.;-----
- Bahwa setelah enam hari terdakwa di Nias baru korban datang untuk mengambil tokek tersebut.;-----
- Bahwa selama beberapa hari terdakwa di Nias, terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Rusula Hia hanya komunikasi melalui telpon menanyakan apa benar tokek itu ada di rumahnya.;-----
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk menjemput para korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun Br. Haloho di Bandara Binaka adalah bos terdakwa yang bernama Kolimarinus Zega.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menjemput para korban ke Bandara Binaka, saksi Rusula Hia ada menghubungi terdakwa menanyakan kepada terdakwa “*apakah mereka sudah sampai ke bandara Binaka*” karena nanti malam saksi Rusula Hia kesana menjemput.;-----
- Bahwa terdakwa jumpa dengan para korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun Br Haloho di simpang Bandara Binaka di pinggir jalan.;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh untuk memberhentikan mobil ketika sampai di Miga.;-----
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib datang yang menjemput yang adalah Amosi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni.;-----
- Bahwa terdakwa baru bertemu dengan korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang, dan Rugun Br. Haloho di depan SPBU Jl. Diponegoro sekitar Pukul 20.30 Wib.;-----
- Bahwa terdakwa dan korban Jimmi Girsang dibonceng oleh Amosi Hia, yang dibonceng Ama Fandi adalah korban Kolimarinus Zega sedangkan yang dibonceng Ama Pasti adalah Rugun Br. Haloho.;-----
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya sampai ke Tugala Oyo sekitar pukul 02.00 Wib pagi hari.;-----
- Bahwa setelah sampai di Tugala oyo, terdakwa dan yang lainnya tidak berhenti di rumah saksi Rusula Hia dan langsung melewati sekitar setengah kilometer dan baru berhenti di simpang setelah rumah saksi Rusula hia Als Ama Sini.;-----
- Bahwa setelah sampai di simpang itu Jeni mengatakan kepada saksi Rusula Hia cepat kita ambil tokek itu, dan saksi jawab di rumah ada sudah kita lewati dan Jeni mengancam saksi dengan mengatakan *jangan macam-macam kubunuh kau nanti*.;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa saat itu tidak berhenti di rumah saksi Rusula Hia padahal sebelumnya janji menjemput tokek di rumah saksi Rusula Hia.;-----
- Bahwa terdakwa dan yang lain pergi mengambil tokek tersebut di hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni pada saat itu.;-----
- Bahwa terdakwa ikut masuk ke hutan karena takut dan pada saat itu Jeni mengancam saksi Rusula Hia.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeni mengancam saksi Rusula Hia dengan cara menarik parang dari belakang punggungnya dan mengatakan *kubunuh kau Rusula jangan macam-macam.*;-----
- Bahwa para korban merasa takut makanya mereka ikuti saja ke hutan.;---
- Bahwa terdakwa tidak ikut membunuh, tapi hanya membuang mayat karena disuruh oleh Jeni pada saat itu.;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat tokek yang dimaksud.;-----
- Bahwa terdakwa ada ketika mereka membunuh ketiga para korban tersebut dan saksi diam saja karena takut.;-----
- Bahwa yang duluan dibunuh adalah korban Kolimarinus Zega.;-----
- Bahwa Jeni mengancam saksi Rusula Hia dengan mengatakan *ini pisau tusuk cepat* dan setelah itu saksi Rusula Hia menusuk korban Kolimarinus Zega.;-----
- Bahwa pisau itu diambil oleh saksi Rusula Hia dari Ama Pasti.;-----
- Bahwa yang membunuh Jimmi Girsang adalah Ama Pasti dan yang membunuh Rugun Br. Haloho adalah Amosi Hia.;-----
- Bahwa setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah.;---
- Bahwa kemudian Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya dipunggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang ke arah paha korban Kolimarinus Zega lalu berikutnya pelaku Amosi Hia Alias Mosi dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah.;-----
- Bahwa setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagi-bagikan uang terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing.;-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan apa-apa hanya menutup mata karena takut melihat ketika mereka membunuh ketiga para korban tersebut.;-----
 - Bahwa terdakwa ikut mengangkat mayat korban untuk membuang di jurang karena disuruh oleh Jeni.;-----
 - Bahwa emas tidak ada diambil dan hanya uang yang diambil oleh Jeni.;--
 - Bahwa terdakwa mendapat Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).;-----
 - Bahwa terdakwa tidak tahu berapa uang yang diberikan kepada saksi Rusula Hia.;-----
 - Bahwa korban Rugun Br. Haloho pada saat itu tidak sempat kabur dan hanya berteriak dengan mengatakan "*Tolong Tuhan.....*";-----
 - Bahwa terdakwa tidak lari karena terdakwa takut pada saat itu.;-----
 - Bahwa sewaktu terdakwa mengangkat korban sudah mati dan tidak bergerak lagi.;-----
 - Bahwa tidak langsung dibuang mayat itu, tapi berselang waktu sekitar lima menit.;-----
 - Bahwa terdakwa pernah kerja di rumah korban Kolimarinus Zega selama 3 bulan.;-----
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan mendengar korban Kolimarinus Zega membeli tokek.;-----
 - Bahwa yang menanyakan ada jual tokek di Nias adalah istri Jimmi Girsang.;-----
 - Bahwa pada saat itu pernah membicarakan masalah harga tokek tersebut yang ukuran 3 Ons sekitar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).;-----
 - Bahwa karena terdakwa tertarik makanya terdakwa menelpon saksi Rusula Hia dan memberitahukan harga yang telah diberitahukan tersebut.;-----
- Menimbang, bahwa di depan dipersidangan antara lain Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----
1. Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek
CITIZEN.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merk MIRAGE.;-----

3. Beberapa potongan kain yang sudah terbakar.;-----
4. Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.;-----
5. Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang ± 40 Cm.;-----
6. Satu buah mancis berwarna hijau.;-----
7. Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.;-----
8. Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.;-----
9. Satu buah cincin emas berwarna kuning.;-----
10. Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.;-----
11. Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm.;-----
12. Satu helai kain yang sudah terbakar.;-----
13. Satu buah batu bekas bakaran.;-----
14. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang.;-----
15. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak

1

tulang.;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Visum Et Refertum Instalasi P.J/Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan / FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkiraan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :-----

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm - 171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.;-----
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.;-----
3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit dinilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/saksi ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan pada tanggal 24 April 2012 sekira pukul 03.30 Wib Di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun Ama Pasti Hia.;-----
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Yusman Telaumbanua Als Joni Als Ucok Als Jonius Halawa bersama dengan saksi Rusula Hia Als Ama Sini dan pelaku lain yang masih belum tertangkap yaitu Amosi Hia Als Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni.;-----
- Bahwa benar terdakwa Yusman Telaumbanua pernah tinggal di rumah korban yang bernama Kolimarinus Zega.;-----
- Bahwa benar awal mula kejadian berawal dari salah seorang pelaku yaitu terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Jonius Halawa yang bekerja di rumah korban Kolimarinus Zega di tanah Karo menerangkan bahwa ada tokek di Nias dimana pada saat itu saksi Sada'arih Boru Maringga yang merupakan istri dari korban Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy sering berbincang-bincang dengan terdakwa Yusman Telaumbanua mengenai masalah tokek tersebut sekitar bulan April 2012.;-----
- Bahwa benar korban Kolimarinus Zega juga menanyakan tentang tokek kepada terdakwa Yusman Telaumbanua kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua menanyakan kepada abang iparnya yang bernama saksi Rusula Hia dan setelah tokek yang dimaksud ada barulah para korban (Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang, dan Rugun br. Haloho) berangkat ke Nias.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua berhubungan dengan saksi Rusula Hia yang merupakan abang iparnya di Nias membicarakan tokek.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Rusula Hia juga sering berhubungan dengan saksi Sada'arih br. Maringga dan Korban Rugun br. Haloho melalui handpone dan membicarakan masalah penjualan tokek tersebut bahkan saksi Rusula Hia pernah mengirim gambar tokek melalui handpone terdakwa Yusman Telaumbanua dan selanjutnya memperlihatkan foto tersebut kepada saksi Sada'arih br. Maringga dan korban Rugun br. Haloho sehingga selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk pergi membeli tokek tersebut ke Nias.;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 ada kesepakatan jika pada hari Senin tanggal 23 April 2012 para korban akan berangkat ke Nias sehingga pada saat itu korban Jimmi Girsang bersama korban Kolimarinus Zega dan korban Rugun br. Haloho berangkat ke Nias.;-----
- Bahwa korban Kolimarinus Zega berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 04.00 Wib.;-----
- Bahwa sesampainya di bandara Binaka Nias, para korban menumpang sebuah mobil travel yang dikendarai oleh saksi Oka Iskandar Dinata Lase.;-----
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib, saksi Oka Iskandar Dinata Lase berangkat bersama dengan para korban tersebut termasuk terdakwa Yusman Telaumbanua.;-----
- Bahwa setelah sampai ke Simpang Miga, terdakwa Yusman Telaumbanua menyuruh saksi Oka Iskandar Dinata Lase memberhentikan mobil dan saksi Oka Iskandar Dinata Lase bilang kepada terdakwa Yusman Telaumbanua *"kenapa disini berhentinya, kenapa bukan di Bandara dibilang tadi kalau hanya sampai di Miga saja diantar"* lalu terdakwa Yusman Telaumbanua menjawab *"tidak biasanya abang saya menjemput saya disini"* lalu penumpang yang lain bilang kepada terdakwa Yusman Telaumbanua *"kok berbelit-belit"*, kemudian saksi tanyakan kepada perempuan yang juga penumpang saksi *"bu bagaimana itu, kenapa bukan dari sana dibilang kalau hanya sampai disini saja?"* lalu ibu itu menjawab *tidak tau mau arah kemana ini karena saya baru pertama kali disini.*;-----
- Bahwa saksi Oka Iskandar Dinata Lase bilang kepada para korban agar diantar saja ke Moi, dan saksi Oka Iskandar Dinata Lase melanjutkan perjalanan menuju Moi dan pada saat sampai di simpang Faekhu terdakwa Yusman Telaumbanua berkata lagi kepada saksi Oka Iskandar Dinata Lase *"bang kita kearah mana?"* lalu saksi Oka Iskandar Dinata Lase menjawab *"kita kearah Moi"* dan terdakwa Yusman Telaumbanua mengatakan kepada saksi Oka Iskandar Dinata Lase *ini bukan jalannya, dan biasanya kalau abang iparnya menjemput di simpang Miga tadi.*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil berputar arah dan kembali menuju Simpang Miga lalu memarkirkan mobil dan keluar dari mobil tersebut untuk menunggu yang menjemput datang.;-----
- Bahwa saksi Oka Iskandar Dinata Lase membawa para korban ke Kota sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua tinggal di simpang Miga untuk menunggu yang menjemput.;-----
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang satu orang laki-laki dari arah Kota sambil mengendarai sepeda motor dan bertanya "mau kemana" dan saksi Oka Iskandar Dinata Lase menjawab "saya tidak kemana-mana, kenapa rupanya?" dan ianya menjawab "tidak apa-apa" dan kemudian ianya mencagak sepeda motornya dan duduk di atasnya sambil memainkan HP dan sekitar satu menit datang sepeda motor dari arah Miga dan saksi Oka Iskandar Dinata Lase melihat terdakwa Yusman Telaumbanua ada dan kedua orang tersebut yang mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memakai sandal dan sepeda motor tersebut penuh dengan lumpur.;-----
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib datang yang menjemput yang adalah Amosi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua bertemu dengan korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang, dan Rugun Br. Haloho di depan SPBU Jl. Diponegoro sekitar Pukul 20.30 Wib.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua dan korban Jimmi Girsang dibonceng oleh Amosi Hia, yang dibonceng Ama Fadi adalah korban Kolimarinus Zega sedangkan yang dibonceng Ama Pasti adalah Rugun Br. Haloho.;-----
- Bahwa sampai ke Tugala Oyo sekitar pukul 02.00 Wib pagi hari.;-----
- Bahwa setelah sampai di Tugala oyo, para korban dan yang lainnya tidak berhenti di rumah saksi Rusula Hia tetapi langsung dibawa menuju hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni pada saat itu.;-----
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, Jenpriadi Zega sempat menolong korban Kolimarinus Zega dan menurut penjelasan korban saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang akan dituju dengan mengendarai ojek.;-----
- Bahwa korban Kolimarinus Zega terakhir sekali menolong keluarga yang ada di Karo sekitar pukul 21.00 Wib dan mengatakan bahwa mereka sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesasar dan setelah itu sekitar jam 22.00 Wib tidak ada komunikasi lagi sampai besoknya.;

- Bahwa keluarga korban juga berusaha menghubungi saksi Rusula Hia tetapi tidak masuk-masuk.;
- Bahwa korban dihubungi terakhir kali sekitar pukul 22.00 wib namun kontak sinyal tidak dapat terhubung.;
- Bahwa pada bulan September 2012 pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua dikabarkan berada diperkebunan PT. TORGANDA Kecamatan Tembusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap dari pengakuan terdakwa Yusman Telaumbanua ketiga korban Kolimarlinus Zega Alias Ama Gamawa, Jimmy Trio Girsang Alias Jimmy dan Rugun Boru Haloho telah dibunuh oleh saksi Rusula Hia bersama terdakwa Yusman Telaumbanua, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Jeni.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Rusula Hia Alias Ama Sini dan terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Jonius Halawa cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu dengan cara pertama sekali Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali dengan menggunakan parang tersebut sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarlinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarlinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.;-----

- Bahwa ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian saksi Rusula Hia membakar ketiga tubuh korban.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika meninggal dunia.;-----
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan secara forensik terhadap tulang belulang tersebut saksi menemukan diantaranya yaitu : tulang belulang individu "A" yang telah terbungkus dalam plastik transparan berwarna putih dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang, tulang belulang individu "B" yang telah terbungkus dalam plastik transparan berwarna putih dengan jumlah tulang belulang 32 tulang dan tulang belulang individu "C" yang telah terbungkus dalam plastik transparan berwarna putih dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.;-----
- Bahwa saksi ahli menyimpulkan bahwa tulang belulang manusia telah diperiksa dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar dan usia tulang belulang tersebut diperkirakan 6-8 bulan dan diduga berasal dari 3 individu yang berbeda yaitu : -----
 1. Individu A, diduga jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm – 171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul pada kepala dan dada.;-----
 2. Individu B, diduga jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit dinilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditemukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.;-----

- Bahwa saksi ahli tidak mengetahui jenis kelamin individu C karena tulang yang didapat hanya sepotong / seruas tulang punggung bahagian dada sehingga tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya karena untuk menemukan jenis kelamin dapat diketahui dari bentuk anatomis tulang kepala, tulang pinggul, tulang dada, tulang-tulang panjang dan tulang duduk.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP dimaksud merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud", yang mana hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*);-----

----- Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pemidanaan sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan);-----

----- Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi Hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : -----

Kesatu :

Primair : Melanggar pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;----

Subsidaire : Melanggar pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;----

A t a u

Kedua : Melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif yang memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih dahulu dari dakwaan Kesatu apalagi dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terdiri dari dakwaan primair dan subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair bilamana dakwaan Kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu primair, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa;-----
2. Dengan
sengaja ;-----
3. Direncanakan
dahulu ;-----
4. Menghilangkan
lain ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan
perbuatan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” secara yuridis adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya
tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **YUSMAN TELAUMBANUA Als JONI Als UCOK Als JONIUS HALAWA** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*).;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku.;-----

----- Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur *dengan sengaja* ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk - bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Prof. Moelyatno, SH. Azas- azas hukum pidana*) yaitu : -----

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (*Opzet als Oogmerk*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;-----
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.;-----

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan - ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan.;

----- Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara aquo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.;

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula Hia.;
2. Jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, dimana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.;-----

3. Sasaran bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.;-----
4. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.;-----
5. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun br. Haloho oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi.;-----

Ad. 3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

----- Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “*Direncanakan terlebih dahulu*”, sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal dikalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang” cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum

atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan-kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud *dengan rencana terlebih dahulu* adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk **menghilangkan** jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu pelaksanaannya, sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah :-----

1. Merencanakan Kehendak atau Maksudnya Terlebih Dahulu ;-----
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang ;-----
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (*voorbedacht raad*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “*voorbedachte raad*” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya“;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PETRUS LETNAN PURBA alias LETNAN, saksi KORLI Br PURBA MAK YUN alias INA GAMAWA, saksi SADA'ARIH Br MARINGGA alias MAMA EVA, saksi PARLIN HALOHO alias PAK ROBI, saksi OKA ISKANDAR DINATA LASE alias AMA IFAN dan Saksi RUSULA HIA , serta dikaitkan dengan bukti petunjuk berupa keterangan Saksi ahli dr.H. MISTAR RITONGA,SpF, dimana kemudian dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara telah terjadi peristiwa pembunuhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rusula Hia (berkas terpisah) dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa saksi Rusula Hia (berkas terpisah) telah ikut menusuk korban Kolimarius Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa yang bersama dengan pelaku lainnya yaitu Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah membunuh para korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun br Haloho.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya bermula dari keinginan korban Rugun Br Haloho yang ingin membeli tokek yang kemudian menanyakan kepada terdakwa Yusman Telaumbanua apakah ada tokek di Nias, kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua menanyakan kepada saksi Rusula Hia (berkas terpisah), kemudian saksi Rusula Hia (berkas terpisah) mengirimkan foto tokek ke korban melalui HP terdakwa Yusman Telaumbanua (berkas terpisah) dimana selanjutnya terdakwa Yusman Telaumbanua menunjukkan foto tokek tersebut kepada para korban untuk meyakinkan korban bahwa tokek nya telah ada dan siap untuk diambil.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah melihat foto tokek dari HP terdakwa Yusman Telaumbanua maka pada hari Senin tanggal 23 April 2012 korban Jimmi Girsang bersama korban Kolimarinus Zega dan korban Rugun br. Haloho berangkat ke Nias dimana pada saat itu terdakwa Yusman Telaumbanua (berkas terpisah) juga sudah terlebih dahulu sampai di Nias.;-----

----- Menimbang, bahwa sesampainya di bandara Binaka Nias, para korban dijemput oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan kemudian berangkat dengan menumpang sebuah mobil travel yang dikendarai oleh saksi Oka Iskandar Dinata

Lase.;-----

Menimbang, bahwa setelah sampai ke Simpang Miga, terdakwa Yusman Telaumbanua menyuruh saksi Oka Iskandar Dinata Lase memberhentikan mobil dan saksi Oka Iskandar Dinata Lase bilang kepada terdakwa Yusman Telaumbanua "*kenapa disini berhentinya, kenapa bukan di Bandara dibilang tadi kalau hanya sampai di Miga saja diantara*" lalu terdakwa Yusman Telaumbanua menjawab "*tidak biasanya abang saya menjemput saya disini*" lalu penumpang yang lain bilang kepada terdakwa Yusman Telaumbanua "*kok berbelit-belit*", kemudian saksi Oka Iskandar Dinata Lase tanyakan kepada perempuan yang juga penumpang saksi "*bu bagaimana itu, kenapa bukan dari sana dibilang kalau hanya sampai disini saja?*" lalu ibu itu menjawab *tidak tau mau arah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana ini karena saya baru pertama kali disini. Kemudian saksi Oka Iskandar Dinata Lase bilang kepada mereka agar diantar saja ke Moi, dan saksi Oka Iskandar Dinata Lase melanjutkan perjalanan menuju Moi dan pada saat sampai di simpang Faekhu terdakwa Yusman Telaumbanua berkata lagi kepada saksi *"bang kita kearah mana?"* lalu saksi Oka Iskandar Dinata Lase menjawab *"kita kearah Moi"* dan terdakwa Yusman Telaumbanua mengatakan kepada saksi Oka Iskandar Dinata Lase *ini bukan jalannya, dan biasanya kalau abang iparnya menjemput di simpang Miga* tadi sehingga mobil berputar arah dan kembali menuju Simpang Miga lalu memarkirkan mobil dan keluar dari mobil tersebut untuk menunggu yang menjemput datang.;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Oka Iskandar Dinata Lase membawa para korban ke Kota sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua tinggal di simpang Miga untuk menunggu yang menjemput dimana lebih kurang 15 menit kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua bertemu dengan korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang, dan Rugun Br. Haloho di depan SPBU Jl. Diponegoro sekitar Pukul 20.30 Wib.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah berjumpa kemudian para korban berpindah dari mobil travel menaiki sepeda motor yang telah sejak awal hendak menjemput para korban dimana kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua dan korban Jimmi Girsang dibonceng oleh Amosi Hia, yang dibonceng Ama Fadi adalah korban Kolimarinus Zega sedangkan yang dibonceng Ama Pasti adalah Rugun Br. Haloho.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya serta para korban sampai ke Tugala Oyo sekitar pukul 02.00 Wib pagi hari setelah sampai di Tugala oyo, para korban dan yang lainnya tidak berhenti di rumah saksi Rusula Hia tetapi langsung dibawa menuju hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni sampai disuatu tempat dimana kemudian Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali dengan menggunakan parang tersebut sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan saksi Rusula Hia (berkas terpisah) serta pelaku lainnya (masih DPO) lalu pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya kemudian pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian membakar ketiga tubuh korban.;-----

----- Menimbang, bahwa pada bulan September 2012 pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua dikabarkan berada di perkebunan PT. TORGANDA Kecamatan Tembusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan terdakwa Yusman Telaumbanua ditangkap di Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau tinggal dirumah abangnya.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi tempat dilakukan pembunuhan para korban dan terdakwa sendiri yang menunjukkan lokasi saat mengambil barang bukti berupa tulang belulang.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusula Hia, bahwa kepala korban diambil untuk dijual kepada orang yang ingin menuntut ilmu hitam.;-----

-
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan Majelis Hakim adanya niat dari terdakwa dan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para korban berangkat ke Nias adalah untuk membeli tokek dimana menurut informasinya harga tokek cukup mahal dan informasi tokek di Nias didapat dari terdakwa Yusman Telaumbanua hingga selanjutnya pembicaraan tentang pembelian tokek oleh korban melalui perantara terdakwa Yusman Telaumbanua dan saksi Rusula Hia.;-----
- Bahwa sudah ada kesiapan dari terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia dan para pelaku lainnya untuk menjemput para korban dari Bandara Binaka Nias dan membawanya ke Tugala Oyo.;-----
- Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua sudah beberapa hari terlebih dahulu sampai ke Nias sebelum tibanya para korban meskipun dalam persidangan terdakwa Yusman Telaumbanua menerangkan ianya pulang ke Nias untuk melihat keluarganya yang sakit akan tetapi setelah beberapa lama terdakwa Yusman Telaumbanua tidak kembali lagi ke Kabanjahe tetapi pergi ke daerah Propinsi Riau dan bekerja disana sampai dengan ditangkap.;-----
- Bahwa saksi Rusula Hia memberitahukan kepada pelaku lainnya tentang kedatangan para korban untuk membeli tokek di Nias.;-----
- Bahwa para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang sehingga pada saat dilakukan pembunuhan para pelaku tidak mengambilnya lagi dari suatu tempat atau pulang ke rumah untuk mengambil parang tetapi parang dan pisau sudah siap untuk digunakan.;-----

----- Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan seperti tersebut diatas dimulai dari sekitar bulan Maret 2012, tanggal 23 April 2012, dan tanggal 24 April 2012 adalah merupakan tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia (berkas terpisah), Amosi Hia, Ama Pandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni (masing-masing DPO) untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia (berkas terpisah), Amosi Hia, Ama Pandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni (masing-masing DPO) untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun br. Haloho.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari serangkaian kejadian seperti telah diuraikan di atas jelas terdapat adanya unsur perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yaitu merampas nyawa para korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun br. Haloho, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam melaksanakan perencanaan tersebut saksi Rusula Hia memberitahukan maksudnya kepada Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua sebagai perantara langsung ikut menjemput para korban di bandara Binaka Nias.;

----- Menimbang, bahwa saksi Rusula Hia dan terdakwa Yusman Telaumbanua dalam keterangan menyatakan tidak ikut menusuk/membacok atau melukai para korban hanya berperan saat membuang mayat para korban ke dalam jurang.;

----- Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa/keterangan terdakwa bukanlah merupakan suatu dasar atau syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang untuk menentukan kesalahan terdakwa, jadi pendapat atau argumentasi terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti.;

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tergambar pola kerja yang sistimatis, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkan niatnya ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.;

Ad. 4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

----- Menimbang, bahwa unsur *menghilangkan nyawa orang lain* dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materiil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana terdakwa bersama pelaku lainnya telah membacokkan pisau/parangnya ke arah para korban.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum terhadap diri ketiga korban, dimana setelah mengalami pembacokan dan penusukan, ketiga korban meninggal dunia seketika itu juga dan kemudian oleh terdakwa dan pelaku lainnya membuang mayat ketiga korban ini ke dalam jurang.; -----

----- Menimbang, bahwa selain membuang mayat ke dalam jurang, para pelaku juga telah memenggal kepala korban dan membakar mayat para korban sehingga ketika dilakukan penyidikan dan ditemukannya mayat para korban tidak dalam keadaan utuh lagi dimana kondisi tulang belulang tidak lengkap dan ada bekas bakaran sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Kota Medan/ FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :-----

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm -171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah di duga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.;-----
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.;-----
3. Individu C, jenis kelamin tidak di ketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak di ketahui, penyebab kematian tidak dapat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" juga telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan"

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya ada 3 (jenis) elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel-Suringa "*Makna turut serta*" hanyalah berarti bahwa perbuatan masing-masing setidaknya-tidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka (*vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia " oleh Prof. Mr.Dr.lit .A.Z.Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010, Halaman: 478).*;-----

----- Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* menerangkan "Turut Serta" adalah jika peserta-peserta itu "*Rechhstreek deelnemen aannemen aan de uitvoering van het veit*" (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan "Delik-delik penyertaan", 1983, hal. 111) ;-

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichte*). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal 62);-----

----- Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut Serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Dalam tahap persiapan terdakwa yang menjadi perantara dalam rencana pembelian tokek ke Nias sehingga para korban datang ke Nias. Terdakwa juga yang menjemput para terdakwa di Bandara Binaka Nias dan membawanya sampai ke Tugala Oyo Kab. Nias Utara (lokasi pembunuhan), dala tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan korban dan terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke dalam jurang bersama dengan pelaku lainnya.;-----

----- Menimbang, bahwa selain terdakwa pelaku lainnya yaitu Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali kemudian pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu kemudian terdakwa membakar ketiga tubuh korban.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas jelas terlihat peranan terdakwa dan masing-masing pelaku lainnya dalam menghilangkan nyawa korban, maka unsur ini telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kesatu selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini.;

----- Menimbang bahwa, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dan menanggapi beberapa hal dari terdakwa dan juga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa mempunyai pendapat yang berbeda yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati karena apa yang telah dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim memberi pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa adalah dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan baik berdasarkan teori absolut maupun teori relatif sebagaimana yang terurai menurut teori/doktrin hukum sebagai berikut di bawah ini yang antara lain adalah :

- Teori ini dikemukakan oleh HERBART yang mengatakan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.;
- Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama).Teori ini dikemukakan oleh STAHL (termasuk juga GEWIN dan THOMAS AQUINO) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan.;
- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut nakuti calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan yang dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum (*generale preventie*). PAUL ANSELM VAN FEUERBACH yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai “VOM PSYCHOLOGISCHEN ZWANG” (*psychologische dwang* atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat {vide “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya” oleh E.Y.KANTER,SH dan S.R.SIANTURI,SH, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982:Hal 60 -61 } ;;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa tergolong sadis dan oleh karenanya Majelis memandang sangat patut dan adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang cukup berat.;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada hakikatnya adalah jenis hukuman yang diusahakan semaksimal mungkin oleh Majelis Hakim dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa namun Majelis Hakim.;-----

----- Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonnis-vonniss hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.;-----

----- Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedur nya.;-----

----- Menimbang, bahwa kualifikasi dari ketentuan 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana in casu perbuatan mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur di atas, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup; -----

----- Menimbang, bahwa secara psikologis terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga terdakwa dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berlatar-belakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi terdakwa yang seolah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang menghargai kehidupan manusia. Demikian pula dipandang dari keluarga korban yang menanggung perasaan sedih yang sangat mendalam dan menimbulkan kebencian yang sangat dari keluarga korban kepada terdakwa.; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula aspek karakteristik masyarakat Nias dimana tingginya volume perkara pembunuhan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, maka diperlukan efek jera untuk meminimalisir jumlah pelaku tindak pidana pembunuhan.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini berupa : beberapa potongan kain yang sudah terbakar, beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api, satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm, satu buah mancis berwarna hijau, satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm, satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm, satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang, satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm, satu helai kain yang sudah terbakar, satu buah batu bekas bakaran, oleh karena merupakan barang yang dipergunakan atau sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa satu buah cincin emas berwarna kuning, satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek CITIZEN, satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek MIRAGE, tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, antara lain : (a) Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang, (b) Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang, (c) Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang, oleh karena barang tersebut merupakan barang pribadi korban yang bukan merupakan hasil kejahatan terlebih terhadap tulang-belulang yang akan nantinya dikubur oleh keluarga korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berprikemanusiaan.;
- Bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban.;
- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban.;
- Bahwa memperhatikan motivasi terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia ;
- Bahwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum, perbuatan terdakwa juga menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana ini sendiri.;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.;

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUSMAN TELAUMBANUA ALIAS JONI ALIAS UCOK ALIAS JONIUS HALAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana secara bersama-sama”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSMAN TELAUMBANUA ALIAS JONI ALIAS UCOK ALIAS JONIUS HALAWA**, oleh karena itu dengan Pidana Mati.;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Beberapa Potongan kain yang sudah terbakar.;-----
 - Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.;-----
 - Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm.;-----
 - Satu buah mancis berwarna hijau.;-----
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm.;-----
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.;-----
 - Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.;-----
 - Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm.;-----
 - Satu helai kain yang sudah terbakar.;-----
 - Satu buah batu bekas bakaran.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

- Satu buah cincin Emas berwarna kuning.;-----
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek CITIZEN.;-----
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek MIRAGE.;-----
- Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, antara lain.;-----
 - a. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang.;-----
 - b. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang.;-----
 - c. Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada masing-masing keluarga korban ;-----

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara.;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **JUMAT**, tanggal **17 MEI 2013**, oleh kami **SYLVIA YUDIASTIKA, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAYED FAUZAN, SH.MH**, dan **EDY SIONG, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **IKUTI TELAUMBANUA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan dihadiri oleh **BUDIARO HAREFA, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan terdakwa tersebut.; -----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
SAYED FAUZAN, S.H.,M.H.	SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.
EDY SIONG, S.H.,M. Hum.	Panitera Pengganti IKUTI TELAUMBANUA, S.H.